



**BUPATI MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH  
OBYEK WISATA UMBUL KABUPATEN MADIUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepariwisataan dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, perlu dibentuk Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN**

**dan**

**BUPATI MADIUN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH  
OBYEK WISATA UMBUL KABUPATEN MADIUN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.

3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
5. Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul yang selanjutnya disebut PD. Obyek Wisata Umbul adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Madiun yang mempunyai usaha dalam bidang pelayanan kepariwisataan.
6. Rencana Anggaran Kerja Perusahaan yang selanjutnya disingkat RAKP adalah Rencana Anggaran Kerja PD. Obyek Wisata Umbul.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
8. Direktur adalah Direktur PD. Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
9. Pegawai adalah Pegawai PD. Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

## **BAB II**

### **PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan PD. Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

#### **Pasal 3**

- (1) PD. Obyek Wisata Umbul berkedudukan di Kabupaten Madiun.
- (2) PD. Obyek Wisata Umbul dapat membuka Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III****USAHA****Pasal 4**

PD. Obyek Wisata Umbul menyelenggarakan usaha pelayanan dan pemasaran Obyek Wisata Umbul baik kepada masyarakat maupun pihak ketiga .

**BAB IV****AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 5**

PD. Obyek Wisata Umbul dalam melakukan usahanya menerapkan prinsip inovatif dan kreatif, kehati-hatian dan berusaha mencari keuntungan dengan menerapkan efisiensi dan profesional tanpa mengesampingkan pelayanan prima kepada masyarakat.

**Pasal 6**

PD. Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dibentuk dengan maksud untuk menyelenggarakan pengelolaan kepariwisataan yang representatif dan profesional dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kepariwisataan dengan memperhatikan aspek ekonomi serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

**BAB V****FUNGSI DAN TUGAS****Pasal 7**

PD. Obyek Wisata Umbul berfungsi sebagai suatu badan usaha yang menjalankan usaha pengelolaan dan pelayanan Obyek wisata Umbul sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Tugas PD. Obyek Wisata Umbul adalah:

- a. mengelola administrasi umum ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan hukum;
- b. merencanakan dan melaksanakan program pengembangan PD. Obyek Wisata Umbul;
- c. melaksanakan kegiatan teknis, pelayanan, pemeliharaan, keamanan dan keselamatan;
- d. mengelola kekayaan Obyek Wisata Umbul;
- e. mendata dan menganalisis data kunjungan wisata;
- f. melaksanakan pemasaran dan mempromosikan Obyek Wisata Umbul;
- g. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain;
- h. memberikan kontribusi pendapatan kepada Daerah.

**BAB VI****MODAL****Pasal 9**

- (1) Modal PD. Obyek Wisata Umbul terdiri dari pengelolaan aset/kekayaan Pemerintah Daerah dan pengembangan yang dilakukan oleh PD Obyek Wisata Umbul.
- (2) Modal awal terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, aktiva lancar sebesar Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah), sedangkan aktiva tetap sebesar Rp. 12.031.083.000,00 (dua belas milyar tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Penyertaan modal selanjutnya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Alokasi Dana APBD untuk mengembangkan PD. Obyek Wisata Umbul dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada PD. Obyek Wisata Umbul.

- (5) Atas pengelolaan aset/kekayaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD. Obyek Wisata Umbul berkewajiban membayar kontribusi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.
- (6) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**PENGURUS**  
**Pasal 10**

Pengurus PD. Obyek Wisata Umbul terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Badan Pengawas.

**Bagian Kesatu**  
**Direktur**  
**Pasal 11**

- (1) PD. Obyek Wisata Umbul dipimpin oleh seorang Direktur .
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Tata cara seleksi, pengangkatan dan pemberhentian Direktur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Calon Direktur yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu harus menyatakan kesediaan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil apabila diangkat menjadi Direktur.

**Pasal 12**

Calon Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi;
- d. mempunyai pendidikan paling rendah S1;
- e. mempunyai pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dengan penilaian baik;
- f. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PD. Obyek Wisata Umbul;
- g. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 tahun;
- h. tidak terikat hubungan keluarga dengan penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Madiun atau dengan anggota badan pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- i. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

**Pasal 13**

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun .
- (2) Seseorang dapat menduduki jabatan Direktur paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PD. Obyek Wisata Umbul setiap tahun.

**Bagian Kedua**  
**Tugas, Wewenang dan Larangan Direktur**

**Pasal 14**

- (1) Direktur PD. Obyek Wisata Umbul mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Obyek Wisata Umbul;
  - b. merencanakan dan menyusun program kerja PD. Obyek Wisata Umbul 4 (empat) tahunan dan tahunan berupa RAKP;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan PD. Obyek Wisata Umbul;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan PD. Obyek Wisata Umbul;
  - f. mewakili PD. Obyek Wisata Umbul baik didalam dan diluar pengadilan;
  - g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
  - h. membina Pegawai.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

**Pasal 15**

Direktur PD. Obyek Wisata Umbul mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. Obyek Wisata Umbul;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
- c. menandatangani pinjaman, ikatan hukum dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas;
- d. menandatangani laporan keuangan perusahaan;

- e. menetapkan tata tertib PD. Obyek Wisata Umbul sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengelola kekayaan PD. Obyek Wisata Umbul.

### **Pasal 16**

Direktur PD. Obyek Wisata Umbul dilarang:

- a. menduduki jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain;
- b. mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung ataupun tidak langsung pada PD. Obyek Wisata Umbul atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penghasilan dan Hak-hak Direktur**

### **Pasal 17**

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- (2) Besarnya gaji Direktur ditetapkan oleh Bupati maksimal 2,5 kali gaji tertinggi pegawai PD. Obyek Wisata Umbul dengan mempertimbangkan kemampuan PD. Obyek Wisata Umbul.
- (3) Gaji yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok dan tunjangan keluarga.

### **Pasal 18**

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari:
  - a. tunjangan kesehatan;
  - b. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas;
  - c. tunjangan jabatan.

- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan setiap tahun.
- (3) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PD. Obyek Wisata Umbul.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, honorarium Badan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari seluruh Anggaran Biaya Perusahaan Tahun berjalan dan tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari realisasi pendapatan tahun lalu.

### **Pasal 19**

- (1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut:
  - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar/panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
  - c. cuti menunaikan ibadah haji;
  - d. cuti sakit;
  - e. cuti melahirkan bagi Direktur wanita selama 3 bulan.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Direktur selama menjalankan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD. Obyek Wisata Umbul.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Direktur tidak mengambil cuti besar/panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

**Pasal 20**

Dana Representatif Direktur disediakan dari Anggaran PD. Obyek Wisata Umbul paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji Direktur dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direktur untuk keperluan PD. Obyek Wisata Umbul.

**Pasal 21**

- (1) Direktur yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kemampuan perusahaan.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Direktur yang diberhentikan tidak dengan hormat diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kemampuan perusahaan.

**Pasal 22**

- (1) Direktur memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal:
  - a. mengadakan investasi dan kerjasama Pihak Ketiga dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan/atau jangka waktu kerja sama sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - b. memperoleh dan memindahtangankan atau menjaminkan benda tidak bergerak dari aset PD. Obyek Wisata Umbul;

- c. menetapkan tarif tanda masuk Obyek Wisata Umbul dan tarif pengguna sarana dan prasarana oleh pihak ketiga;
  - d. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Kerjasama dengan Pihak ketiga dilakukan oleh Direktur PD. Obyek Wisata Umbul yang mempunyai nilai investasi kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun dapat dilakukan Direktur Perusahaan tanpa persetujuan Bupati.
- (4) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan dengan nilai investasi lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan/atau jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Direktur tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segala tindakan Direktur dianggap tidak mewakili PD. Obyek Wisata Umbul dan menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan.

**Bagian Keempat**  
**Pemberhentian Direktur**  
**Pasal 23**

- (1) Direktur berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia; dan
  - c. atas permintaan sendiri.

- (2) Direktur diberhentikan karena:
- a. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal;
  - b. melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. Obyek Wisata Umbul;
  - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau kepentingan Negara;
  - e. melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 24**

- (1) Direktur yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali gaji 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, diberhentikan dengan hormat.
- (3) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, c, d dan e, diberhentikan tidak dengan hormat.

#### **Pasal 25**

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, c, d, dan e, atas usul Badan Pengawas, Direktur yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Direktur yang bersangkutan dan Badan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara tersebut.

### **Pasal 26**

- (1) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), maka Badan Pengawas sudah harus melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Direktur yang bersangkutan, untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Hasil sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

### **Pasal 27**

- (1) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, Direktur yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Permohonan keberatan, Bupati harus sudah mengambil Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian menjadi batal demi hukum.

### **Pasal 28**

- (1) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direktur tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan PD. Obyek Wisata Umbul, Bupati dapat mengganti Direktur.
- (2) Apabila Direktur yang diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa Jabatan Pelaksana Tugas paling lama 3 (tiga) bulan.

### **Bagian Kelima**

### **Badan Pengawas**

### **Pasal 29**

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari akademisi dan/atau profesional.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
  - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - c. mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- d. bersedia mengembangkan PD. Obyek Wisata Umbul secara sehat dan profesional;
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidangnya;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Madiun, atau dengan Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 30**

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas selama 3 (tiga) tahun .
- (3) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan dengan optimal terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat, saran, kepada Bupati sehingga mampu meningkatkan kinerja PD. Obyek Wisata Umbul.

### **Pasal 31**

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas.

- (2) Semua kegiatan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran PD. Obyek Wisata Umbul.

### **Bagian Keenam**

#### **Tugas, Wewenang dan Larangan Badan Pengawas**

##### **Pasal 32**

Badan Pengawas mempunyai tugas:

- a. mengawasi kegiatan Direktur;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Direktur;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan Direktur;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PD. Obyek Wisata Umbul;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan perhitungan laba/rugi.

##### **Pasal 33**

Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. mengusulkan calon Direktur dari hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilakukan oleh tim ahli;
- b. menilai dan meminta penjelasan atas penyampaian visi misi dari calon Direktur;
- c. memberi peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. memeriksa Direktur yang diduga merugikan PD. Obyek Wisata Umbul;
- e. mengusulkan pemberhentian Direktur kepada Bupati;

- f. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
- g. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

#### **Pasal 34**

Badan Pengawas dilarang:

- a. memiliki kepentingan pribadi yang merugikan PD. Obyek Wisata Umbul;
- b. menjabat sebagai Direktur pada perusahaan daerah yang lain.

### **Bagian Ketujuh Penghasilan Badan Pengawas**

#### **Pasal 35**

- a. Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % ( empat puluh persen ) dari penghasilan utama Direktur Utama ;
- b. Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % ( tiga puluh lima persen ) dari penghasilan utama Direktur Utama ;
- c. Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % ( tiga puluh persen) dari penghasilan utama Direktur Utama .

#### **Pasal 36**

Dalam hal PD Obyek Wisata Umbul memperoleh keuntungan, Badan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 35.

### **Bagian Kedelapan Pemberhentian Badan Pengawas**

#### **Pasal 37**

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa Jabatan berakhir;
  - b. meninggal dunia; dan

- c. atas permintaan sendiri.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Obyek Wisata Umbul;
  - c. melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. menjabat sebagai direktur pada perusahaan daerah yang lain.

### **Pasal 38**

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, c, dan d, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sementara sebagai anggota Badan Pengawas.
- (3) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

### **Pasal 39**

- (1) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Bupati harus telah menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada Keputusan Bupati, maka surat pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberhentian dari anggota Badan Pengawas tersebut yang bersangkutan tidak menyampaikan surat permohonan keberatan ataupun sanggahan, maka yang bersangkutan dianggap menerima pemberhentian tersebut.
- (4) Atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemberhentian anggota Badan Pengawas yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 40**

- (1) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan keberatan dari anggota Badan pengawas yang dimaksud, Bupati harus sudah mengambil Keputusan terhadap surat keberatan tersebut untuk menerima atau menolak surat keberatan yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan dimaksud, maka Keputusan Bupati mengenai pemberhentian tersebut menjadi batal demi hukum.

**BAB VIII**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 41**

- (1) Peraturan Kepegawaian ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Gaji dan penghasilan pegawai ditetapkan oleh Direktur atas dasar Anggaran Perusahaan yang telah disahkan Bupati.

**BAB IX**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA**

**Pasal 42**

- (1) Susunan Organisasi dan tatakerja PD. Obyek Wisata Umbul dibawah Direktur ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Divisi Umum dan Pemasaran, Divisi Operasional dan Pemeliharaan.

**BAB X**  
**PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG**

**Pasal 43**

Direktur dalam hal pengadaan barang untuk kepentingan PD. Obyek Wisata Umbul mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan (APBP) tahun yang bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 44**

- (1) Setiap barang inventaris yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang atau secara efisien dan ekonomis tidak dapat dimanfaatkan, dapat dihapus dari daftar inventaris PD. Obyek Wisata Umbul sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk barang berupa tanah.
- (3) Direktur melaporkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati mengenai jenis, jumlah, nama barang, harga, lokasi dengan disertai penjelasan sebab rusak/hilang.

**BAB XI**  
**DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA**

**Pasal 45**

- (1) PD. Obyek Wisata Umbul mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direktur dan Pegawai PD. Obyek Wisata Umbul yang merupakan kekayaan PD. Obyek Wisata Umbul yang dipisahkan.

- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari :
- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
  - b. dana Kesejahteraan;
  - c. iuran pensiun pegawai;
  - d. usaha-usaha lain yang sah sepanjang tidak merugikan PD.Obyek Wisata Umbul.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang ditetapkan oleh Direktur.

## **BAB XII**

### **RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

#### **Pasal 46**

- (1) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir Direktur menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan kepada Bupati dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. Obyek Wisata Umbul dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. Obyek Wisata Umbul yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas dan mendapatkan pengesahan Bupati.
- (4) Pembayaran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah ini dianggarkan dalam penerimaan APBD.

**BAB XIII**  
**TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN**

**Pasal 47**

- (1) Tahun Buku PD. Obyek Wisata Umbul adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Direktur wajib menyampaikan Laporan Keuangan beserta penjelasannya yang terdiri dari Neraca dan Laba/Rugi yang telah diperiksa atau diaudit oleh Pejabat yang berwenang kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Tata cara pembuatan, penyampaian, dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan PD. Obyek Wisata Umbul diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**PENETAPAN PEMBAGIAN LABA**  
**SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI**

**Pasal 48**

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan menurut Pasal 45 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah 50%;
  - b. Cadangan Umum 15%
  - c. Cadangan Tujuan 15%

- d. Dana Kesejahteraan 10%;
  - e. Jasa Produksi 10%.
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya harus dengan persetujuan Bupati.
- (4) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penggunaannya ditujukan untuk pengembangan perusahaan.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dialokasikan untuk dana pensiun Direktur, Pegawai dan untuk perumahan pegawai, kepentingan sosial dan sejenisnya bagi pegawai.
- (6) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipergunakan untuk:
- a. Pengelola dan seluruh pegawai PD. Obyek Wisata Umbul sebesar 80 % (delapan puluh persen) yang pembagiannya diatur dengan indeks tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
  - b. Pembina sebesar 6 % (enam persen);
  - c. Badan Pengawas sebesar 4 % (empat persen);
  - d. pihak-pihak lain yang dianggap berjasa terhadap PD. Obyek Wisata Umbul yang pengelolaannya dilakukan oleh PD. Obyek Wisata Umbul sebesar 10 % (sepuluh persen).

**BAB XV**  
**TANGGUNGJAWAB DAN GANTI RUGI**

**Pasal 49**

- (1) Direktur, Badan Pengawas dan pegawai baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atas kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan maka wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila timbulnya kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat dari perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 50**

Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD. Obyek Wisata Umbul.

**Pasal 51**

Bupati sebagai pemegang saham, secara fungsional dapat menugaskan aparat pengawas fungsional untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap operasional PD. Obyek Wisata Umbul sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII**  
**KERJASAMA**  
**Pasal 52**

PD. Obyek Wisata Umbul dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVIII**  
**PEMBUBARAN**  
**Pasal 53**

- (1) Pembubaran PD. Obyek Wisata Umbul ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PD. Obyek Wisata Umbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Semua kekayaan PD. Obyek Wisata Umbul setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi dilaksanakan oleh Badan Pengawas kepada Bupati.
- (5) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga, jika kerugian itu disebabkan Neraca Perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

**BAB XIX****SANKSI****Pasal 54**

- (1) Direktur PD. Obyek Wisata Umbul yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), juga dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Pengawas PD. Obyek Wisata Umbul yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), juga dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XX****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 55**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 25 Mei  
2012

**BUPATI MADIUN,**

ttd

**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 2 Agustus 2012  
**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**Drs. SOEKARDI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19551111 197703 1 00

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

u.b.

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**WIDODO, SH, M.Si**

Pembina Tingkat I

19611215 198903 1 006

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH  
OBYEK WISATA UMBUL KABUPATEN MADIUN**

**I. UMUM**

Bahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah khususnya di bidang kepariwisataan sekaligus menggali dan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah perlu optimalisasi pengelolaan obyek wisata melalui pembentukan PD. Obyek Wisata Umbul. Keberadaan Obyek Wisata Umbul mempunyai peranan yang strategis sebagai salah satu penunjang sumber pendapatan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rekreasi / pariwisata serta mampu mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

Selanjutnya dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pengelolaan PD. Obyek Wisata Umbul yang optimal dan profesional, maka sesuai ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka pembentukan PD. Obyek Wisata Umbul perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Unit Pelayanan adalah Unit Pelayanan kepada pelanggan / pihak ketiga baik berupa kegiatan promosi maupun pemasaran obyek wisata Umbul dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan / pengunjung.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Modal adalah modal yang ditanam pada PD. Obyek Wisata Umbul untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan kekayaan daerah yang belum dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya modal daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Cukup jelas

Huruf e Cukup jelas

Huruf f Cukup jelas

Huruf g Cukup jelas

Huruf h

Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Madiun adalah Bupati, Wakil Bupati dan DPRD.

Huruf i

Tim ahli adalah tim yang berkompeten menangani uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cuti sakit diajukan dengan disertai surat dokter.

Pasal 20

Dana Representatif digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan pengembangan PD. Obyek Wisata Umbul.

## Pasal 21

Cukup jelas

## Pasal 22

Ayat (1) huruf a Cukup jelas

Ayat (1) huruf b Cukup jelas

Ayat (1) huruf c Cukup jelas

Ayat (1) huruf d

Yang dimaksud tindakan-tindakan lain adalah penambahan pegawai dan penambahan barang.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan akademisi adalah seseorang yang berasal dari Perguruan Tinggi.

Yang dimaksud dengan profesional adalah seseorang yang mempunyai kepandaian / keahlian / berpengalaman dalam bidang ekonomi / manajemen / perusahaan.

Ayat (3)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Madiun adalah Bupati, Wakil Bupati dan DPRD.

Ayat (4) Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.

## Pasal 31

Ayat (1)

Sekretariat Badan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang dari pegawai Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang pegawai dari PD. Obyek Wisata Umbul.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 32

Badan Pengawas dalam menjalankan tugas pengawasannya terhadap pelaksanaan tugas Direktur berdasarkan pada program kerja yang telah ditetapkan dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Dalam hal Bupati melakukan pemeriksaan, secara fungsional dapat menugaskan aparat pengawas fungsional.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d

Pihak-pihak lain yang dianggap berjasa misalnya agen penjualan tiket, pihak ketiga perusahaan pemasangan iklan dan sebagainya yang dikelola PD. Obyek Wisata Umbul.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.